



**P U T U S A N**  
**Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SAID ABU BAKAR**, bertempat tinggal di RT 06 RW 00 Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Abidin, S.H., dan Syahidan Alfajri, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Advokat Zainal Abidin, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Lorong Sersan RT 05, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti di bawah nomor 236/SK/Pdt/2023/PN Snt tanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**RAMBAT**, beralamat di RT 06 Desa Nagasari, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Omar Syarif Abdalla, S.H., Frandy Septior Nababan, S.H., Nurromalia, S.H., Wisnu Eka Saputra, S.H., M.H., Andriyanto Pasaribu, S.H., Roy Malau, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pranata Iustitia Jambi yang beralamat di Jalan Prof. Dr. HM. Yamin, S.H. Nomor 13 RT. 19, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti di bawah nomor 261/SK/Pdt/2023/PN Snt tanggal 15 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sengeti dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 19 Oktober 2023 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah pertanian terletak di jalan Jambi – Palembang Km. 23 RT 01 Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi seluas  $\pm 95.535 \text{ m}^2$  (sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang (Sporadik) tertanggal 10 April 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Sebapo dan Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung. Tanah tersebut diperoleh Penggugat sebagai pemberian dari orang tua Penggugat (Said Umar) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - sebelah Utara berbatasan dengan Dolah Senter;
  - sebelah Timur berbatasan dengan Dolah Senter, Sungai;
  - sebelah Selatan berbatasan dengan Asmizar;
  - sebelah Barat berbatasan dengan Said Abubakar, Sungai;
2. Bahwa Penggugat sebagai pemilik bidang tanah tersebut menguasai secara terus menerus selalu dengan membersihkan dan menanam beberapa tanaman, serta Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan hak atas kepemilikan tanah tersebut kepada siapapun juga;
3. Bahwa Penggugat sebagai pemilik bidang tanah sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang (Sporadik) tertanggal 10 April 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Sebapo dan Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung dan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat, dan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (sporadik) tersebut, Penggugat telah mensertifikatkan sebagai besar dari lahan pertanian tersebut menjadi 3 (tiga) sertifikat hak milik (SHM) atas nama anak-anak Penggugat yang terdiri dari:
  - a. SHM Nomor 02297/Sebapo tanggal 31 Desember 2021, NIB 06.10.04.07.03394, Surat Ukur No. 0998/Sebapo/2021 tanggal 21 Desember 2021, luas  $25.000 \text{ m}^2$  (dua puluh lima ribu meter persegi), atas nama **Suraya**;

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SHM Nomor 02298/Sebapo tanggal 31 Desember 2021, NIB 06.10.04.07.03392, Surat Ukur No. 01000/Sebapo/2021 tanggal 21 Desember 2021, luas 25.000 m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu meter persegi), atas nama **Said Achmad Effendi**;

c. SHM Nomor 02299/Sebapo tanggal 31 Desember 2021, NIB 06.10.04.07.03393, Surat Ukur No. 01107/Sebapo/2021 tanggal 21 Desember 2021, luas 20.906 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu sembilan ratus enam meter persegi), atas nama **Said Achmad TAUFIK**;

Luas tanah yang telah disertifikatkan adalah 70.906 m<sup>2</sup> (tujuh puluh ribu sembilan ratus enam meter persegi);

2. Bahwa dengan terbitnya 3 SHM atas nama anak-anak Penggugat dengan luas keseluruhan 70.906 m<sup>2</sup> (tujuh puluh ribu sembilan ratus enam meter persegi), maka masih terdapat tanah sisa yang belum disertifikatkan dari luas  $\pm 95.535$  m<sup>2</sup> (sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) yaitu seluas  $\pm 24.629$  m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi);

3. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik Penggugat yang belum bersertifikat dengan luas  $\pm 24.629$  m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang telah Penggugat sertifikatkan menjadi 3 (tiga) SHM sebagaimana disebutkan dalam posita angka 2 (dua) dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan Dulah Senter;
- sebelah Timur berbatasan dengan Said Abubakar;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
- sebelah Barat berbatasan dengan Ngatino, Supar Yono, Sungai;

Untuk selanjutnya disebut objek sengketa;

4. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat menguasai objek sengketa dengan cara menanam objek sengketa dengan tanaman sawit pada tahun 2022. Hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat tetap menguasai objek sengketa, walaupun Penggugat telah berulang kali memperingatkan dan melarang Tergugat untuk mengerjakan objek sengketa tersebut;

5. Bahwa Penggugat terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan objek sengketa yang dikuasai Tergugat, pada tanggal 27 Februari 2023 Penggugat menyampaikan laporan pengaduan ke Kantor Desa Sebapo, atas laporan pengaduan Penggugat tersebut, Kantor Desa Sebapo

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali mengupayakan pertemuan musyawarah, namun Tergugat tidak menghadiri undangan dari Kepala Desa Sebapo tanpa alasan ataupun pemberitahuan. Dikarenakan Tergugat selalu tidak hadir memenuhi undangan musyawarah di Kantor Desa Sebapo, maka sesuai dengan Berita Acara musyawarah tanggal 06 Juni 2023 merekomendasikan/menyarankan Penggugat untuk melaporkan permasalahan objek sengketa ke dinas/instansi yang lebih tinggi untuk mendapatkan keputusan dan kejelasan objek sengketa, karena apabila pemerintah Desa Sebapo menggelar kembali musyawarah yang sama dan mengundang Tergugat dikhawatirkan yang bersangkutan tetap akan tidak hadir;

6. Bahwa Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak dan tanpa dasar hukum adalah perbuatan melawan hukum, untuk itu sudah semestinya perbuatan Tergugat atas penguasaan objek sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar dan merugikan hak Penggugat;

7. Bahwa perbuatan Tergugat (Rambat) yang menguasai objek sengketa dengan cara menanami Kelapa Sawit sehingga Penggugat sebagai pemilik tidak dapat mengelola tanah objek sengketa yang mengakibatkan timbulnya kerugian materil maupun kerugian immateril bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menggarap tanah objek sengketa dan memperoleh hasil daripadanya, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian materil yang disebabkan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan batalnya rencana Penggugat menyewakan objek sengketa pada tahun 2022 yang telah disepakati dengan uang sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per hektar per tahun dengan luas lahan yang dikuasi oleh Tergugat  $\pm 24.629 \text{ m}^2$  (dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi) terhitung tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 sejumlah  $\pm 24.629 \times \text{Rp. } 6.000.000 \times 1 \text{ tahun} = \text{Rp. } 14.700.000,-$  (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Untuk memulihkan hak Penggugat maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat;

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa hak secara hukum haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan segala penerbitan surat-surat yang mengakibatkan berubahnya hak kepemilikan Penggugat atas objek sengketa adalah tidak mengikat atas objek sengketa (*buitten effect setellen*);

Halaman 4 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi ilusioner kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahtangankan atau memperjualbelikan tanah sengketa. Maka dengan ini Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa;
10. Bahwa agar Tergugat mau mematuhi isi putusan perkara ini kelak secara sukarela, maka kiranya para tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsong) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari setiap ia lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*Engkrach van gewijsde zaak*);
11. Bahwa Penggugat telah berusaha secara damai meminta kembali tanah objek sengketa dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan sebagaimana Penggugat jelaskan diatas, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3) Menyatakan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat terletak di jalan Jambi – Palembang Km. 23 RT 01 Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi seluas  $\pm 24.629$  m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas:
  - sebelah Utara berbatasan dengan Dulah Senter;
  - sebelah Timur berbatasan dengan Said Abubakar;
  - sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
  - sebelah Barat berbatasan dengan Ngatino, Supar Yono, Sungai;adalah sah milik Penggugat ;
- 4) Menyatakan segala macam surat-surat yang diterbitkan atas nama Tergugat atas objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 5) Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat dan beban apapun atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang terletak di jalan Jambi – Palembang Km. 23 RT 01 Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi seluas  $\pm 24.629$  m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas:

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara berbatasan dengan Dulah Senter;
  - sebelah Timur berbatasan dengan Said Abubakar;
  - sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
  - sebelah Barat berbatasan dengan Ngatino, Supar Yono, Sungai;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai akibat penguasaan yang tidak sah atas tanah objek sengketa terhitung tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;
- 7) Menghukum Tergugat membayar uang paksa jika lalai dalam menjalankan isi putusan ini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari;
- 8) Menghukum pula Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir masing-masing Kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg, Hakim wajib mendamaikan Para Pihak yang berperkara. Oleh sebab itu, dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dan apabila Para Pihak tidak menentukan Mediator, maka Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim menunjuk seorang Mediator untuk mendamaikan Para Pihak berperkara. Atas permintaan Para Pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menunjuk Gabriel Lase, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Sengeti, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat pada pokoknya dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;

### A. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuurlibel*)

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dasar kepemilikan dari tanah objek sengketa adalah Pemberian dari Orang Tua Penggugat (SAID UMAR), (Vide Gugatan angka 1);

Namun dalam Gugatannya Penggugat tidak menjelaskan:

- 1) Kapan orang tua Penggugat memberikan tanah objek sengketa kepada Penggugat?
- 2) Apa dasar kepemilikan dari Orang Tua Penggugat terhadap tanah objek sengketa?
- 3) Bagaimana penguasaan orang tua Penggugat atas tanah objek sengketa?

Pertanyaan tersebut tidak terjawab didalam Gugatan Penggugat, dan oleh karena tidak adanya kejelasan akan hal-hal tersebut, menyebabkan Gugatan Penggugat tidak jelas / Kabur (*obscuurlibel*) dan Gugatan yang kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan, terhadap tanah milik Penggugat telah dipecah-pecah menjadi atas nama anak-anak Penggugat (Vide Gugatan angka 3);

- 1) Tanah SURAYA dengan luas 25.000M<sup>2</sup> SHM No. 02297/Sebapo tanggal 31 Desember 2021;
- 2) Tanah SAID ACHMAD EFFENDI dengan luas 25.000M<sup>2</sup>, SHM Nomor 02298 tanggal 31 Desember 2021;
- 3) Tanah SAID ACHMAD TAUFIK dengan luas 20.906M<sup>2</sup>, SHM No. 02299 tanggal 31 Desember 2021;

**Namun**, janggal/anehnya, terhadap tanah yang menjadi objek sengketa yang diklaim seluas ± 24.692 M2, yang merupakan Pecahan dari hamparan tanah yang sama, namun tidak ada batas-batasnya yang bersinggungan dengan Pecahannya, (**SURAYA, SAID ACHMAD EFFENDI, dan SAID ACHMAD TAUFIK**), sebagaimana tertuang dalam Gugatan pada angka 5:

- **Sebelah Utara berbatasan dengan Dulah Senter;**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan Said Abubakar;**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan Ngatino, Supar Yono, dan sungai;**

**Padahal, jika tanah tersebut berasal dari 1 (satu) Hamparan, maka semestinya harus ada batas tanah yang berbatasan dengan Pecahan lainnya, dan oleh karena objek tanah yang diklaim tidak**

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang berbatasan dengan tanah yang menjadi pecahan (SHM nomor 02297, Nomor 02298, dan SHM Nomor 02299), menyebabkan Gugatan Penggugat tergolong kedalam Gugatan yang Kabur, dan Gugatan yang Kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**B. Bahwa Gugatan Penggugat tergolong kedalam Gugatan yang *ERROR IN OBJECTO***

1. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik atas tanah objek sengketa yang terletak di: Jl. Jambi-Palembang Km 23 RT. 01 Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Seluas  $\pm 24.629M^2$  (Sisa dari tanah yang belum bersertipikat).

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan dolah senter;
- Sebelah timur berbatasan dengan said abubakar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah barat berbatasan dengan Ngatino, Supar Yono, Sungai;

(Vide Gugatan angka 5);

Sementara Tergugat tidak pernah memiliki dan menguasai tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut, karena Tergugat justru memiliki tanah yang terletak di Jalan Jambi – Tempino, Km. 24, Rt. 01, Desa Nagasari, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi, seluas  $\pm 23.273M^2$ ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan NGATINO, TRONA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SUNGAI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ABD.SAMAD;
- Sebelah Barat berbatasan dengan SUPARYONO;

Sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (SPORADIK) yang diketahui oleh Kepala Desa Nagasari, serta diketahui oleh Tua-Tua Kampung dan pemilik tanah berbatasan dengan Tergugat;

**Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa tidaklah sama, baik letak, luas dan batas-batasnya, dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;**

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat yang mendalilkan pada pokoknya sebagai pemilik atas yang terletak di jl. Jambi – Palembang,

*Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 23, Rt. 01, Desa Sebapo, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi. Seluas  $\pm 95.535\text{m}^2$  dengan dasar berupa Sporadik tertanggal 10 April 2017 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dolah Senter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dolah Senter, Sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Asmizar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Said Abubakar, Sungai;

Yang kemudian dipecah menjadi 4 bidang dan 3 bidang diantaranya telah didaftarkan dengan **(SHM nomor 02297, Nomor 02298, dan SHM Nomor 02299)** dan kemudian Penggugat merasa kehilangan terhadap sisa 1 (satu) bidang tanah seluas **24.629 m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi)** dan mengklaim tanah tersebut diambil & dikelola oleh Tergugat secara melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasar dan haruslah ditolak;

2. Bahwa terhadap tanah PENGGUGAT seluas  $\pm 95.535\text{m}^2$  telah dilakukan pemecahan oleh PENGGUGAT menjadi 4 Bagian yang saling bergandengan dengan pecahannya namun dengan naifnya PENGGUGAT malah mengingkari sendiri perbuatannya terhadap pemecahan tanah tersebut dan justru mengklaim tanah milik TERGUGAT menjadi milik PENGGUGAT;
3. Bahwa dalil Penggugat yang merasa kehilangan sisa tanah seluas **24.629 m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi)** adalah dalil yang mengada-ada / direayasa, karena antara tanah induk (tanah asal dengan luas  $\pm 95.535\text{m}^2$ ) dengan sisa pecahannya (dengan luas 24.629 m<sup>2</sup>) yang menjadi objek sengketa banyak terdapat kejanggalan, diantaranya:
  - **Tanah objek sengketa (sisa tanah), batas-batasnya tidak ada yang berbatasan dengan Pecahannya (SURAYA, SAID ACHMAD EFFENDI, dan SAID ACHMAD TAUFIK)**, sebagaimana Dalil Gugatan angka 5:  
Sebelah Utara berbatasan dengan Dolah Senter;  
Sebelah Timur berbatasan dengan Said Abubakar;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;  
Sebelah Barat berbatasan dengan Ngatino, Suparyono, dan Sungai;
  - **Adanya Perubahan posisi batas tanah sepadan an SAID ABU BAKAR;**

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt



Semula pada tanah Asal (tanah induk) SAID ABU BAKAR letaknya ada di sebelah Barat. Namun anehnya / janggalnya pada tanah objek sengketa (sisa tanah) berpindah menjadi terletak di sebelah Timur;

Dan **hal tersebut sungguh sangat mustahil** jika tanah Said Abu Bakar pada batas tanah disebelah barat (pada tanah asal dengan luas 95.535 m<sup>2</sup>) adalah tanah yang sama dengan tanah Said Abu Bakar yang dimaksud pada batas tanah disebelah timur (pada tanah objek a quo dengan luas 95.535 m<sup>2</sup>), dan sekaligus menjadi bukti tentang adanya rekayasa yang dilakukan oleh Penggugat untuk menguasai dan memiliki tanah milik Tergugat;

- **Bahwa kegagalan terhadap tanah yang hilang, juga tidak dilakukan sertipikat, sementara tanah asal (tanah induk) telah dipecah dan disertipatkan melalui mekanisme PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), sehingga bagaimana mungkin terhadap 1 (satu) bidang pecahan tanah tersebut bisa tiba-tiba hilang.**
- 4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 2 juga kontradiktif dengan dalil Gugatan Penggugat pada angka 6, dimana pada dalil Gugatan angka 2 Penggugat mendalilkan menguasai tanah tersebut secara terus menerus dengan membersihkan dan menanami tanaman, jika tanah tersebut dikuasai secara terus menerus bagaimana mungkin Penggugat baru mengetahui tanah objek sengketa hilang pada tahun 2022;
- 5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2022 adalah kebohongan belaka, karena tanah tersebut telah Tergugat kuasai sejak Tergugat beli tahun 2002 (sudah 21 Tahun) dalam kondisi tanah yang dibeli saat itu sudah ada pohon karet dan pohon karet tersebut sudah pernah di sadap oleh buruh sadap yang bekerja dengan pemilik asal kebun tersebut, dan baru kemudian Tergugat Ganti dengan Tanaman Sawit;
- 6. Bahwa selama 21 (dua puluh satu) Tahun Tergugat kelola tanah milik Tergugat, tidak pernah ada larangan, dan hambatan dari pihak lain, hingga gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Sengeti;
- 7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Kantor Kepala Desa telah berulang kali mengupayakan pertemuan / musyawarah adalah kebohongan belaka, karena Tergugat hanya menerima surat 1 kali dari Kantor Desa Sebapo, dan hal tersebut tidak Tergugat hadiri, karena

Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merasa tidak pernah menguasai dan mengelola tanah objek sengketa;

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menguasai dan memiliki tanah milik Penggugat secara melawan hukum adalah dalil yang tidak benar, dan tidak pula berdasar. Karena justru Penggugatlah yang mengklaim tanah milik Tergugat dengan alasan dan rekayasa akan kehilangan tanah miliknya;
9. Bahwa kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan Tergugat atas tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Jambi – Tempino, Km. 24, Rt. 01, Desa Nagasari, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi, seluas  $\pm 23.273\text{M}^2$  adalah didasarkan kepada jual beli antara Tergugat dengan LAMYSAH pada tahun 2002. Adapun dasar dari LAMYSAH memiliki tanah yang terletak di Jalan Jambi – Tempino, Km. 24, Rt. 01, Desa Nagasari, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi, seluas  $\pm 23.273\text{M}^2$  adalah didasarkan kepada Surat Jual Beli antara LAMYSAH selaku Pembeli dengan Tjik Aman selaku Penjual. Pada tanggal 16 Desember 1966;
10. Bahwa fakta dilapangan terhadap tanah yang Tergugat miliki, letaknya berjauhan dengan 3 bidang tanah yang telah disertipikatkan oleh penggugat (SHM nomor 02297, Nomor 02298, dan SHM Nomor 02299) dan tanah tersebut berbatasan dengan sungai, sehingga bagaimana mungkin tanah milik Tergugat di klaim sebagai milik Penggugat jika tanahnya 1 (satu) Hamparan sedangkan pecahannya terpisah jauh dan dipisahkan oleh sungai dan juga dipisahkan oleh satu bidang tanah lainnya;
11. Bahwa terhadap tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Jambi – Tempino, Km. 24, Rt. 01, Desa Nagasari, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi, seluas  $\pm 23.273\text{M}^2$  juga telah diakui keberadaanya oleh masyarakat setempat. Hal ini terbukti dari batas-batas Sertipikat tanah sepadan dengan Tanah milik Tergugat, yaitu: SHM Nomor 497/2020 an NGATINO, luas tanah: 14.560 M2 dan SHM Nomor 504/2020 an SUPARYONO Luas tanah 16.060 M2, SHM Nomor 305/2012 an A. SAMAD, DH luas tanah 18.027 M2, SHM Nomor 547/2020 an IHWANI, luas tanah 10.980 M2;
12. Bahwa oleh karena Penggugat hanya mengklaim atas kepemilikan tanah milik Tergugat, maka menjadi tidak beralasan hukum pula bagi Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan

Halaman 11 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum, dan meminta tuntutan ganti kerugian baik kerugian Materil, maupun terhadap kerugian Immateril, dan tidak dapat pula diletakkan sita jaminan atas tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Jambi – Tempino, Km. 24, Rt. 01, Desa Nagasari, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi, seluas  $\pm 23.273M^2$  yang batasnya berbeda dengan tanah yang menjadi objek sengketa *a quo*, dan oleh karena itu tuntutan hukum atas segala sesuatu yang melekat atas tanah objek perkara tidak dapat dilekatkan dan dimintakan kepada Tergugat;

13. Bahwa terhadap hal-hal yang tidak Tergugat jawab secara langsung, bukan berarti Tergugat mengakui, melainkan Tergugat anggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

### III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini, merupakan satu kesatuan dengan dalil Jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Konvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah Pemilik atas tanah yang terletak di Jalan Jambi – Tempino, Km. 24, RT. 01, Desa Nagasari, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi, seluas  $\pm 23.273M^2$ ;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan NGATINO, TRONA;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan SUNGAI;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan ABD. SAMAD;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan SUPARYONO;
3. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi Peroleh dari jual beli dengan LAMYSAH, pada tanggal 21 Agustus 2002, dan LAMYSAH memperoleh tanah tersebut, dari jual beli dengan Tjik Aman, Sebagaimana Surat jual beli tanah tanggal 16–12-1966;
4. Bahwa terhadap tanah tersebut telah pula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kuasai secara terus menerus hingga saat ini telah 21 (dua puluh satu) Tahun, dan tidak pernah ada sengketa dari pihak manapun sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Sengeti;
5. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang terletak di Jalan Jambi – Tempino, Km. 24, Rt. 01, Desa Nagasari, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi, seluas  $\pm 23.273M^2$  juga telah diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat. Hal ini terbukti dari batas-batas Sertipikat tanah sepadan dengan Tanah milik

Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat, yaitu: SHM Nomor 497/2020 an NGATINO, luas tanah: 14.560 M2 dan SHM Nomor 504/2020 an SUPARYONO Luas tanah 16.060 M2, SHM Nomor 305/2012 an A. SAMAD, DH luas tanah 18.027 M2, SHM Nomor 547/2020 an IHWANI, luas tanah 10.980 M2;
6. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi saat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi justru mengklaim tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai bagian dari tanah miliknya berdasarkan Hibah orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Padahal terhadap tanah yang diklaim Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan tanah yang berbeda dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai serta dikelola oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yaitu:
- a. Tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terletak di Jalan Jambi– Tempino, Km. 24, RT. 01, Desa Nagasari, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi, seluas  $\pm 23.273M^2$ :
- Sebelah Utara berbatasan dengan NGATINO, TRONA;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan SUNGAI;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan ABD. SAMAD;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan SUPARYONO;
- b. Sedangkan Tanah yang diklaim Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah terletak di Jl Jambi-Palembang Km. 23 RT. 01 Desa Sebapo Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi, seluas  $\pm 24.629M^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Dulah Senter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Said Abubakar;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Ngatino, Supar Yono, Sungai;
7. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengklaim tanah milik Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telah menimbulkan kerugian Materiil dikarenakan terhambatnya proses perawatan terhadap pohon Kelapa Sawit yang telah ditanam oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Halaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi sehingga terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan pohon sawit milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

9. Bahwa keterlambatan perkembangan pohon sawit milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berakibat pada besarnya biaya perawatan yang harus Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanggung yang hingga saat ini dapat diperhitungkan sebagai berikut:

- Biaya sawit : bokor/bersih piringan =  $5000 \times 300 = \text{Rp.1.500.000};$
- Biaya penyemprot (2 hari)  $\times 150.000 = \text{Rp.300.000};$
- Pupuk (4 karung)  $\times 350.000 = \text{Rp.1.400.000};$
- Tebas *stacking* (2 hari)  $\times 150.000 = \text{Rp.300.000};$
- Sub Total Rotasi =  $\text{Rp.3.500.000 /Rotasi};$

Bahwa biaya perawatan sebagaimana diatas dilakukan 3 kali setiap tahunnya (4 bulan sekali) dan telah berlangsung selama 2 setahun sehingga menjadi:

Sub Total  $\text{Rp.3.500.000,-} \times 3 = \text{Rp.10.500.000,-/Tahun}$

Total selama 2 tahun  $\times \text{Rp. 10.500.000,-} = \text{Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).}$

10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selain menimbulkan kerugian Materiil kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi namun juga menimbulkan kerugian Immateriil bagi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, dengan kerugian sebagai berikut:

- Kerugian Immateriil, akibat dari Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga menjadi penghambat bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk melakukan Pendaftaran tanah ke BPN Muaro Jambi, untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM);
- Selain itu, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga mengalami rusaknya nama baik dilingkungan tempat tinggal Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebelumnya selalu berkelakuan baik dalam masyarakat dan tidak pernah memiliki persoalan hukum sebelumnya. Sehingga Tuduhan yang diajukan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui gugatan *a quo* membuat nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tercemar dalam masyarakat, dan Timbulnya rasa cemas dan gelisah yang dialami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang jika perhitungannya menjadi kerugian Immateril dengan nilai kerugian sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah);**

11. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi patuh dan tidak lalai dalam menjalankan Putusan perkara *a quo*, maka sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/Hari, apabila lalai dalam menjalankan putusan ini;
12. Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka untuk itu agar kiranya Majelis Hakim dapat mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Maka dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat, untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;

## Dalam Rekonvensi

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Jambi – Tempino, Km. 24, RT. 01, Desa Nagasari, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi, seluas  $\pm 23.273 \text{ M}^2$ ;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan NGATINO, TRONA;

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan SUNGAI;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan ABD. SAMAD;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan SUPARYONO;
4. Menyatakan bukti-bukti surat kepemilikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Jambi – Tempino, Km. 24, RT. 01, Desa Nagasari, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi, seluas  $\pm 23.273 \text{ M}^2$ . Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan NGATINO, TRONA;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan SUNGAI;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan ABD. SAMAD;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan SUPARYONO;
- Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Kerugian Materil terhadap biaya perawatan sawit selama 2 Tahun senilai Rp.21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Kerugian Immateril kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi senilai Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah);
7. Menyatakan bukti-bukti surat kepemilikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai dasar untuk memiliki dan menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari jika lalai dalam menjalankan putusan ini, apabila telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Negeri Sengeti pada persidangan tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Negeri Sengeti pada persidangan tanggal 14 Desember 2023;

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 20 Pebruari 1960, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 6 Maret 1992 antara Said Umar dan Said Abu Bakar, Said M. Yusuf, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nama pemilik Said Abu Bakar, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Berita Acara tanggal 6 Juni 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Jual Beli, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02297 nama pemegang hak Suraya yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 31 Desember 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02298 nama pemegang hak Said Achmad Effendi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 31 Desember 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai fotokopinya, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02299 nama pemegang hak Said Ahmad Taufik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 31 Desember 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi surat perihal rekomendasi perangkat Desa tanggal 26 Juli 2023 dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Kecamatan Sekernan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi Cek Plot, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang atas nama pemilik Said Abu Bakar dan lampirannya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda **P-11**;

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Sket Gambar Tanah, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda **P-12**;
13. Fotokopi bukti pengiriman J&T Express Pengirim Zainal Abidin dan penerima Bapak Kepala Kantor Pertanahan Muaro Jambi, BPN Muaro Jambi Perkantoran Bukit Cinto Sengeti Bukit Baling Sekernan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-13**;
14. Fotokopi surat perihal: somasi (peringatan) tanggal 4 Januari 2024 dari Law Firm Zainal Abidin, S.H & Rekan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda **P-14**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Arsat Usup**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa objek tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat terletak di Desa Sebapo RT. 01, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki luas tanah 2 (dua) hektar lebih dan Saksi turut hadir pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanah objek sengketa;
  - Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan yaitu :
    - a. sebelah utara berbatas dengan tanah Said Abu Bakar;
    - b. sebelah timur berbatas dengan Sungai;
    - c. sebelah selatan Saksi tidak ingat;
    - d. sebelah barat berbatas dengan tanah Ngadino;
  - Bahwa pada tahun 2017 Saksi pernah melakukan pengukuran secara global tanah dengan luas 60 (enam puluh) hektar dan tidak termasuk tanah milik Tergugat;
  - Bahwa Saksi ikut dalam pengukuran lahan-lahan untuk dibuat perumahan subsidi program Presiden Jokowi yang dilakukan oleh pengembang perumahan yang bernama Sitepu, akan tetapi Saksi tidak mengetahui nama CV nya;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan Pengembang perumahan yang bernama Sitepu adalah tanah milik Saksi yang akan dibeli untuk peruntukkan dibangun perumahan subsidi;

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut melakukan pengukuran antara lain Sekdes Desa Sebao, Saksi dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa kronologis adanya pengukuran yaitu swalnya tanah Saksi yang berada di posisi depan jalan raya akan dijual dan Saksi memberitahukan kepada teman-teman, selanjutnya pengembang perumahan bernama Sitepu menemui Saksi perihal tanah yang dijual;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap tanah yang akan dijadikan perumahan subsidi luas 60 (enam puluh) hektar dengan cara berkeliling dengan menggunakan GPS (*Global Positioning System*);
- Bahwa pihak Desa yang mengoperasikan GPS (*Global Positioning System*) untuk pengukuran lahan dengan luas 60 (enam puluh) hektar dan Saksi hanya merintis jalan di atas lahan;
- Bahwa antara tanah Saksi dengan keseluruhan bagian belakang tanah seluas 60 (enam puluh) hektar adalah 1 (satu) blok;
- Bahwa pengukuran lahan dengan luasan 60 (enam puluh) hektar tersebut berada dalam 1 (satu) desa yaitu Desa Sebao;
- Bahwa Saksi ada inventarisir pemilik-pemilik tanah dan meminta izin dari pemilik tanah dengan luas 60 (enam puluh) hektar tersebut, seingat Saksi pemilik tanah dengan luas 60 (enam puluh) hektar antara lain Almarhum Rasid, Dullah Senter, dan Saski lupa nama-nama pemilik tanah yang lainnya;
- Bahwa Saksi ketahui tanah milik Almarhum Rasid dengan luas 10 (sepuluh) hektar, tanah milik Dullah Senter dengan luas 10 (sepuluh) hektar dan tanah milik Penggugat dengan luas 12 (dua belas) hektar lebih;
- Bahwa pemilik-pemilik tanah tidak hadir menyaksikan pada saat Saksi melakukan pengukuran tanah dengan luas 60 (enam puluh) hektar, akan tetapi sudah ada izin dari pemilik keseluruhan tanah dengan luas 60 (enam puluh) hektar dan Pemerintahan Desa Sebao sudah meminta izin juga kepada pemilik-pemilik keseluruhan tanah dengan luas 60(enam puluh) hektar;
- Bahwa Saksi tidak ada memegang surat dari pemilik-pemilik tanah pada saat melakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah pada saat melakukan pengukuran dari pemilik tanah masing-masing, dikarenakan sebelum melakukan pengukuran masing-masing pemilik tanah memberitahukan kepada Saksi terkait batas-batas tanahnya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran dan melihat ada batas tanda alam berupa kayu-kayu;

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 Saksi melakukan pengukuran tanah Said Abu Bakar dengan luas 12(dua belas) hektar dan di atas tanah itu terdapat pohon karet beserta tanaman liar;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi melakukan pengukuran tanah secara keseluruhan 60 (enam puluh) hektar dan di atas tanah itu terdapat pohon karet beserta tanaman liar;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan ini termasuk dalam tanah luas 12 (dua belas) hektar milik Penggugat;
- Bahwa tanah yang berbatasan itu antara tanah Penggugat dan Dullah Senter, sedangkan terhadap tanah Tergugat, Saksi tidak mengukur;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengukuran keseluruhan tanah dengan luas 60 (enam puluh) hektar, yang Saksi ketahui tidak ada tanah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Penggugat dengan luas 12 (dua belas) hektar mempunyai surat segel;
- Bahwa nama surat segel atas tanah dengan luas 12 (dua belas) hektar yaitu Surat Hibah, yaitu surat hibah dari orangtua Penggugat kepada Penggugat;
- Bahwa riwayat kepemilikan tanah yaitu tanah objek sengketa berasal dari orang tua Penggugat, akan tetapi orang tua Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini tanah seluas 12 (dua belas) hektar tidak dimiliki Penggugat dan telah dijual kepada PT Trona;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menjual tanah kepada PT Trona, yang Saksi hanya tahu tanah itu dijual kepada PT Trona;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah itu telah dijual kepada PT Trona karena tanah yang dibelakang sudah di dozer seluruhnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dijual kepada PT Trona, karena Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada Saksi, pada waktu Penggugat menjual tanah kepada PT Trona, pada saat pengukuran, luas tanahnya kurang dari 12 (dua belas) hektar. Akan tetapi Saksi tidak mengetahui total luasan tanah Penggugat pada saat dilakukan pengukuran ulang, yang jelas kurang dari 12 (dua belas) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Penggugat yang dijual kepada PT Trona dan Penggugat pernah mengatakan kepada Saksi, bahwa seharusnya masih ada tanah milik Penggugat yang merupakan sisa dari total luasan 12 (dua belas) hektar, mungkin tanah Tergugat ini;

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat memberitahu Saksi bahwa luasan pengukuran tanah dengan PT Trona hasilnya kurang dari 12 (dua belas) hektar, tidak ada Penggugat mengajak Saksi untuk melakukan pengukuran kembali;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai jabatan di kantor Desa Sebapo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penguasaan Tergugat atas tanah yang dipermasalahkan dan penanaman sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan penguasaan atas tanah dan pengelolaan tanah dengan menyadap karet, akan tetapi Penggugat menyuruh orang menyadap karet. Saksi lupa pada tahun berapa Penggugat menyuruh orang menyadap karet diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bertempat tinggal di Desa Nagasari, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki tanah selain yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mulai pembersihan lahan yang disengketakan sampai dengan ada penanaman sawit diatas objek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui program pemerintah untuk mensertipikatkan tanah dan termasuk di areal tanah dan areal tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap);
- Bahwa sebelum tanah dijual oleh Penggugat kepada pihak PT Trona, tanah itu belum mempunyai sertipikat, Setelah tanah dijual oleh Penggugat kepada pihak PT Trona, selanjutnya pihak PT Trona mengelola tanah itu dengan menanam tanaman sawit. Sepengetahuan Saksi, sawit yang ditanam oleh pihak PT Trona berumur 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Sebapo, Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui batas Desa Sebapo dengan Desa Nagasari;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian 1 (satu) kali Saksi bersama Sekdes Desa Sebapo ikut melakukan pengukuran atas tanah tersebut dan 1 (satu) kali pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Muaro Jambi yang melakukan pengukuran atas tanah akan tetapi Saksi tidak ikut bersama pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa ada perbedaan pada pengukuran tanah yang dilakukan Sekdes Desa Sebapo dengan pengukuran tanah yang dilakukan pihak BPN (Badan

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional) Kabupaten Muaro Jambi karena dahulunya masih berbentuk hutan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui fungsi pengukuran tanah yang dilakukan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada Saksi atas hasil pengukuran tanah yang dilakukan oleh pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rentang jarak berapa lama waktu pengukuran yang dilakukan Sekdes dan waktu pengukuran yang dilakukan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah seluas 12 (dua belas) hektar termasuk tanah yang disengketakan yang Saksi ukur. Saksi mengetahui tanah luas 12 (dua belas) hektar termasuk tanah objek sengketa yang Saksi ukur karena berbatas dengan sungai, yang mana sebelah selatan ada sungai sebagai penanda Saksi melakukan pengukuran atas tanah. Sepengetahuan Saksi, sungai itu sudah ada sejak dahulu dan merupakan sungai alami;
- Bahwa Saksi mengetahui hulu sungai itu di Desa Nagasari, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan hilir sungai itu di Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

2. Saksi **Daromi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah perkebunan;
- Bahwa lokasi tanah yang dipermasalahkan di RT. 01 Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail luas tanah yang dipermasalahkan dan kurang menguasai batas-batas tanah yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah ini yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat atas penyampaian Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi belum mengetahui pemilik tanah yang dipermasalahkan ini dan jarang melihat tanah objek sengketa karena jauh dari perkampungan;
- Bahwa Saksi terakhir melihat ke lokasi tanah objek sengketa pada saat pendataan pembebasan tanaman tumbuh untuk pembangunan listrik tegangan tinggi;
- Bahwa sebelum tahun 2020 pendataan pembebasan tanaman tumbuh untuk pembangunan listrik tegangan tinggi di lokasi tanah yang dipermasalahkan ini;

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Sebapo ketika pendataan pembebasan tanaman tumbuh untuk pembangunan listrik tegangan tinggi di lokasi tanah yang dipermasalahkan ini, selanjutnya bulan April tahun 2022 berakhir masa jabatan Saksi sebagai Kepala Desa Sebapo;
- Bahwa dahulu tanah ini 1 (satu) hamparan dan jaman itu Saksi menyadap karet diatas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak memastikan tanah objek sengketa ikut diganti rugi atas jalur pembangunan listrik tegangan tinggi, saat itu ada dilakukan inventarisir tanah tanamannya dikenai ganti rugi atas pembangunan listrik tegangan tinggi yang dilakukan oleh tim. Jabatan Saksi sebagai kepala desa dalam tim sebagai penunjuk wilayah, apakah daerah ini masuk wilayah Desa Sebapo atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanah Penggugat terkena pembebasan atas pembangunan listrik tegangan tinggi dan Penggugat menerima uang ganti rugi atas pembebasan tanaman tumbuh ditanahnya;
- Bahwa Saksi memastikan Penggugat menerima uang ganti rugi atas pembebasan tanaman tumbuh di tanahnya dan tidak memastikan ganti rugi untuk lahan yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara keseluruhan berapa banyak tanah yang dimiliki Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam wilayah tersebut tanah Penggugat 1 (satu) hamparan dan Saksi tidak mengetahui alas hak 1 (satu) hamparan tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi bersama orangtua Saksi menyadap karet masih dalam lahan milik Penggugat dan selain itu ada orang lain yang menyadap karet di lahan milik Penggugat, yang bernama Sulaiman dan M. Nasir;
- Bahwa mulai tahun 1974 sampai dengan tahun 1997 Saksi bersama orang tua Saksi menyadap karet di lahan tersebut, sedangkan 2 (dua) orang lain yang bernama Sulaiman dan M. Nasir tidak sampai tahun 1997 menyadap karet di lahan tersebut karena meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Saksi menyadap karet di lahan itu, tanah itu masih atas nama orangtua Penggugat yang bernama Said Umar, yang mana Saksi dan orang tua Saksi adalah kuli atau pekerja dari Said Umar;
- Bahwa ada batas alam pembagian lahan untuk Saksi menyadap karet dengan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa sistem upah Saksi dengan Said Umar yaitu Saksi mendapat upah bagian dua pertiga dan Said Umar mendapat bagian sepertiga;

Halaman 23 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Saksi bertemu dengan Said Umar, ada menceritakan kepada Saksi bahwa Said Umar yang menumbang lahan itu dan menanam karet di lahan, selain itu Said Umar juga secara periodik mengontrol pekerjaan Saksi dan pekerja lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan yang disadap oleh Saksi bersama orang tua Saksi, sebab Saksi hanya berpikir bekerja saja;
- Bahwa alasan Saksi berakhir menyadap karet di lahan pada tahun 1997 yaitu perlahan-lahan Saksi bersama orang tua menabung dan membeli lahan kemudian meminta ijin kepada Said Umar (ayah Penggugat) untuk berhenti bekerja dan Saksi bersama orangtua mengolah sendiri lahan yang telah dibeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melanjutkan menyadap karet setelah Saksi tidak menyadap karet di lahan tersebut;
- Bahwa pada saat itu memang benar tempat tinggal Said Umar 1( satu) RT dengan rumah Saksi karena Saksi dibuatkan bedeng atau pondok oleh Said Umar di samping rumah Said Umar yang dahulu terletak di RT. 02 Desa Sebapo perkembangan zaman sesuai perluasan wilayah menjadi RT. 06 Desa Sebapo, sedangkan saat ini Saksi bertempat tinggal di RT. 11 Desa Sebapo;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertempat tinggal di RT. 06 Desa Sebapo, sepengetahuan Saksi Penggugat membangun sendiri untuk tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang Saksi sadap berbatasan dengan tanah Dullah Senter dan belum ada berbatasan dengan tanah Asmizar;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Said Umar yang dahulu sebelah timur berbatas dengan sungai, sedangkan batas sebelah barat Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak menyadap karet sebelah barat, melainkan orang tua Saksi yang melakukan penyadapan di tanah sebelah barat;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) orang lain yang bernama Sulaiman dan M. Nasir menyadap karet di bagian Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui dahulunya tanah Said Umar masuk wilayah Desa Sebapo;
- Bahwa pada saat Saksi menyadap karet, sudah ada Desa Nagasari, sepengetahuan Saksi Desa Nagasari terletak sebelah barat dari Desa Sebapo;
- Bahwa sebelah timur setelah sungai itu masuk wilayah Desa Sebapo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran uang ganti rugi yang diterima oleh Penggugat karena Pihak PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang memberikan langsung uang ganti rugi kepada pemilik lahan;

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi masih hidup pada tahun 1997 setelah tidak menyadap karet di lahan Said Umar;
- Bahwa selama Saksi menjabat Kepala Desa Sebapo, Saksi mengetahui Penggugat mengurus surat atas lahan itu (tanah objek sengketa) dengan membuat surat sporadik;
- Bahwa tahun 2017 Penggugat membuat surat sporadik atas lahan tersebut, Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan di dalam surat sporadik;
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan sporadik tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa tahapan proses pembuatan sporadik yaitu dilakukan verifikasi berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), surat asal dan setelah dilakukan verifikasi selanjutnya cek lokasi;
- Bahwa surat asal pembuatan sporadik Penggugat yaitu surat hibah dari orang tuanya (Said Umar) kepada Penggugat;
- Bahwa setelah verifikasi, Sekdes Desa Sebapo yang mengecek lokasi lahan pada saat itu. Pengecekan lokasi dihadiri oleh Sekdes Desa Sebapo dan pemilik lahan yaitu Said Abu Bakar;
- Bahwa setelah pengecekan lokasi lahan kemudian dicetak blangko, selanjutnya diserahkan kepada pemilik dan pemilik meminta tanda tangan kepada RT (rukun tetangga) dan meminta tanda tangan kepada batas-batas lahan;
- Bahwa Saksi membenarkan pada saat pembuatan sporadik M. Basri sebagai ketua RT dan M. Nursam sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa setahu Saksi di luar sporadik masih ada lagi lahan milik Penggugat;
- Bahwa semasa Saksi menjabat Kepala Desa Sebapo dibuat 1 (satu) sporadik untuk 1 (satu) hamparan;
- Bahwa Sekdes Sebapo yang membuat gambar tanah. Dasar Sekdes Sebapo membuat gambar tanah yaitu Sekdes Sebapo bersama pemilik lahan melakukan pengukuran menggunakan GPS (*Global Positioning System*);
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi gambar tanah ini tapal batas tanah Penggugat dibuat sporadik;
- Bahwa selama Saksi menjabat Kepala Desa Sebapo, tidak pernah Said Umar turun kepada Penggugat mengalihkan atau menjual tanah ini kepada orang lain;
- Bahwa hamparan tanah itu sudah ada disertipatkan tahun 2020 pada akhir jabatan Saksi sebagai Kepala Desa Sebapo, hamparan tanah itu sudah disertipatkan melalui PTSL (*Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*).

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat itu dibuat atas nama putra-putra Penggugat, sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) sertipikat;

- Bahwa pengajuan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) melalui Kepala Desa dibawah program kepanitiaan Kabupaten dan ditingkat desa ada panitianya;
- Bahwa Saksi membenarkan terkait permohonan dan pengajuan dokumen melalui Kepala Desa, yaitu Kepala Desa mengeluarkan sporadik sebelum dikeluarkan sertipikat;
- Bahwa peralihannya adalah hibah dalam pembuatan sertipikat tanah milik Penggugat yang satu hamparan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui ketiga sertipikat itu yang dihibahkan oleh Penggugat kepada putra-putranya, masih ada tersisa tanah Penggugat;
- Bahwa pada saat diterbitkan ketiga sertipikat masih ada tanah milik Penggugat, dari hasil turunan sporadik awal;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi ketiga sertipikat itu masing-masing berapa luas tanahnya;
- Bahwa pada akhir jabatan Saksi sebagai Kepala Desa Sebapo, tentang masalah sisa tanah itu tertinggal pada akhir jabatan Saksi sebagai Kepala Desa, sebelumnya ada Saksi menyarankan dan setelah itu tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketiga sertipikat atas nama putra-putra Penggugat masih tetap dimiliki dan dikuasi oleh putra-putra Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui terbit ketiga sertipikat itu pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada jual beli tanah antara Penggugat dengan perusahaan PT Trona, apalagi saat ini dalam pembuatan sertipikat, Kepala Desa tidak dilibatkan;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik tanah yang membuat patok-patok diketahui pihak BPN pada saat dilokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama anak-anak Penggugat atas ketiga sertipikat;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah itu terletak di RT. 01 Desa Sebapo sesuai pemetaan desa dengan ditarik garis lurus dari daerah perkampungan sampai jalan perkebunan, sudah turun temurun pemetaan desa dan pada saat Saksi menjabat Kepala Desa sudah dinyatakan wilayah itu terletak di RT. 01;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal tanah objek sengketa masuk dalam wilayah Desa Sebapo;

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa wilayah yang dekat perbatasan dengan Desa Sebapo yaitu Desa Nagasari;
- Bahwa tanda batas antara Desa Sebapo dengan Desa Nagasari yaitu batas alam, tidak ada dari pemerintahan daerah Kabupaten Muaro Jambi maupun Bupati Muaro Jambi membuat tanda atau patok antara desa;
- Bahwa dahulunya ada wacana pembuatan tanda batas Desa Sebapo dengan Desa Nagasari, akan tetapi sebelum Saksi menjabat Kepala Desa sampai berakhir menjabat Kepala Desa belum terealisasi pemetaan wilayah Desa Sebapo dan pemetaan wilayah Desa Nagasari dan sampai pemasangan patok tidak ada;
- Bahwa tanah Said Umar berbatas Desa Nagasari, secara detil tidak mengetahui dimana batasnya dan belum ada kejelasan tapal batas, Saksi hanya mengetahui Desa Nagasari terletak di sebelah barat;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sebapo tidak pernah dipanggil anggota dewan untuk menunjukkan tapal batas desa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari masyarakat ada perselisihan batas antara Desa Sebapo dan Desa Nagasari tetapi tidak mencuat dimana titik batas desa yang tidak disepakati antara kedua desa dan sampai sekarang masih tenang-tenang saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Said Umar merupakan tokoh masyarakat, zaman itu Said Umar sebagai Mangku dan tuan tanah, sejak tahun 1970 Said Umar sudah sebagai Mangku;
- Bahwa Mangku yang dijabat oleh Said Umar di bawah kepala kampung dan untuk kepala kampung sejajarnya dengan Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai Said Umar sebelum meninggal tidak pernah Said Umar melakukan penjualan atas tanahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui seluruh anak-anak Said Umar menerima hibah dari Said Umar, sepengetahuan Saksi pada saat Said Umar masih keadaan sehat menghibahkan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dullah Senter karena Dullah Senter seumuran dengan ayah Saksi dan Saksi hanya mengenal dengan anak-anak Dullah Senter dan Dullah Senter tinggal di seberang kota hanya mempunyai tanah di Desa Sebapo;
- Bahwa Saksi mengetahui Cik Mat dan Cik Mat sudah meninggal dunia, akan tetapi Saksi tidak mengetahui Cik Mat memiliki tanah posisinya dimana karena Cik Mat merupakan warga Desa Nagasari;

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Lamisah dan Lamisah merupakan warga Desa Nagasari;
  - Bahwa Surat Hibah itu yaitu Said Umar menghibahkan kepada Said Abu Bakar dan surat hibah itu tersimpan di arsip kantor desa, Saksi pernah melihat surat hibah dalam lampiran sporadik sebagaimana dalam bukti P-2;
  - Bahwa dalam pembuatan sporadik betul secara fisik 1 (satu) hamparan tanah luas 95.000 m<sup>2</sup>;
  - Bahwa Saksi kenal dengan H. Darsani dan H. Darsani merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desa Nagasari, anak-anak H. Darsani yaitu Lamisah, Siti Kapsah, Zulkarnain sebagai Kepala Desa Nagasari, Zulkipli, Mohammad Amin;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Said Umar berbatasan langsung dengan tanah Desa Nagasari;
3. Saksi **Manongam**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada Saksi, lokasi tanah itu di Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, akan tetapi Keterangan Tergugat kepada Saksi, lokasi tanah itu di Desa Nagasari, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa Saksi lupa luas tanah yang dipermasalahkan dan tidak mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan;
  - Bahwa awal mulanya pada September 2022 ada pertemuan antara Saksi dengan Penggugat mengenai masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat, setelah itu Saksi diutus Penggugat untuk menemui Tergugat, pertemuan antara Saksi dan Penggugat bertempat di rumah anaknya yang bernama Soraya yang bertempat tinggal di daerah Kebon Kopi, Kota Jambi;
  - Bahwa selanjutnya pada bulan November 2022 pertemuan Saksi dengan Penggugat di rumahnya daerah Desa Sebapo, Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Penggugat menyampaikan kepada Saksi untuk meminta tolong untuk mempertemukan dengan maksud ada pembicaraan tentang tanah Pengugat yang direbut oleh Tergugat;
  - Bahwa keterangan Penggugat kepada Saksi, lahan itu milik orang tua Penggugat;
  - Bahwa pada bulan November 2022 masih keadaan pagi Saksi mendatangi Tergugat di rumahnya yang bertempat tinggal di Desa Nagasari, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dan memperkenalkan diri kepada Tergugat;

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi datang ke rumah Tergugat, Saksi bertemu dengan Tergugat dan istrinya, selanjutnya Saksi sampaikan kepada Tergugat bahwa Saksi yang mewakili Penggugat untuk bertanya kepada Tergugat mengenai Tergugat mengambil tanah Penggugat, selanjutnya Tergugat mengatakan bahwa ia membeli tanah itu memperlihatkan dan memberikan fotokopi surat jual beli kepada Saksi, kemudian Saksi pulang dari rumah Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat memperlihatkan dan memberikan fotokopi surat jual beli kepada Saksi, kemudian Tergugat pergi keluar dari rumahnya meninggalkan Saksi dan kemudian Saksi juga pergi meninggalkan rumah Tergugat;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu menemui Tergugat, masih pada bulan November 2022 Saksi bersama Penggugat dan adik Penggugat yang bernama Bujang mendatangi rumah Tergugat untuk mempertanyakan fotokopi surat jual beli yang diberikan Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa yang paham untuk mengajukan pertanyaan adalah Penggugat, oleh karenanya Penggugat menayakan kepada Tergugat mengenai asal usul surat objek sengketa, akan tetapi Tergugat tidak bisa menjawab, kemudian Tergugat memanggil Kepala Desa Nagasari yang bernama Bujang Muh dan kemudian Kepala Desa Nagasari yang bernama Bujang Muh datang ke rumah Tergugat, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat dan Bujang Muh saling berargument;
- Bahwa Bujang Muh menyampaikan bahwa tanah itu milik dari keluarganya;
- Bahwa Saksi melihat dalam surat jual beli tidak ada nama Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui Kepala Desa Nagasari masih sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat dan yang tercantum dalam surat jual beli tersebut antara Cik Mat dan Lamisah;
- Bahwa pada waktu pembicaraan antara Penggugat, Tergugat dan Bujang Muh, diketahui dalam surat jual beli bahwa Cik Mat sebagai penjual dan Lamisah sebagai pembeli, Saksi kurang mengetahui hubungan Tergugat dengan Cik Mat dan Lamisah yang tercantum dalam surat jual beli;
- Bahwa Tergugat mengatakan kepada Saksi telah membeli tanah dari orang tua Bujang Muh, akan tetapi Saksi kurang mengetahui nama orang tua Bujang Muh, yang saksi ketahui Ibu dari Bujang Muh bersaudara kandung dengan Penggugat akan tetapi Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pertama pertemuan antara Saksi dengan Tergugat di rumah milik Tergugat, kemudian pertemuan kedua antara Saksi, Penggugat, Adik

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat serta ada rencana pertemuan ketiga di Kantor Desa Sebapo, tetapi Tergugat tidak datang dipertemuan di Kantor Desa Sebapo;

- Bahwa Penggugat mengajukan kepada Kepala Desa Sebapo untuk pertemuan di Kantor Desa Sebapo, selanjutnya ditentukan kapan dan waktu pertemuan dan siapa saja yang diundang di pertemuan yang bertempat di kantor desa yang ditentukan oleh Kepala Desa Sebapo dengan mengundang Bujang Muh dan Tergugat;
- Bahwa pada hari yang ditentukan untuk pertemuan di Kantor Desa Sebapo, Saksi dan Penggugat hadir, sedangkan dari pihak Tergugat tidak hadir dan Bujang Muh atau dari pihak Kepala Desa tidak hadir untuk pertemuan di Kantor Desa Sebapo;
- Bahwa tidak ada selain surat jual beli ini yang disampaikan Tergugat kepada Saksi dan Tergugat yang mengakui tanah objek sengketa tidak bisa menunjukkan asal usul tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak ada memperlihatkan sporadik (bukti T-2) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi diminta oleh Penggugat sebagai mediator, tidak menerima bayaran atau upah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Jual Beli, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T-1;**
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nama pemilik Rambat dan lampirannya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-2;**
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00504 nama pemegang hak Suparyono yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 6 Juni 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda **T-3;**
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00547 nama pemegang hak Ihwani yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 6 Juni 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda **T-4;**
5. Fotokopi Informasi Bidang Tanah, Penggunaan, Tipe Hak : Hak Milik, luas: (m<sup>2</sup>):27.780 m<sup>2</sup>, NIB : 03873, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan print out, selanjutnya diberi tanda **T-5;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Informasi Bidang Tanah, Penggunaan, Tipe Hak : Hak Milik, luas ( $m^2$ ) : 25.000  $m^2$ , NIB : 03394, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan print out, selanjutnya diberi tanda **T-6**;
7. Fotokopi Informasi Bidang Tanah, Penggunaan, Tipe Hak : Hak Milik, luas ( $m^2$ ) : 25.000  $m^2$ , NIB : 03392, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan print out, selanjutnya diberi tanda **T-7**;
8. Fotokopi Informasi Bidang Tanah, Penggunaan, Tipe Hak : Hak Milik, luas ( $m^2$ ) : 20.906  $m^2$ , NIB : 03393, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan print out, selanjutnya diberi tanda **T-8**;
9. Fotokopi Peta Bidang Tanah Said Abu Bakar L= 25.984  $m^2$ , Saripah Suraya L =25.000  $m^2$  , Said Ahmad Taufik =25.000  $m^2$ , Said Ahmad Efendi =25.000  $m^2$ , telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan print out, selanjutnya diberi tanda **T-9**;
10. Fotokopi Informasi Bidang Tanah, Penggunaan, Tipe Hak : Hak Milik, luas ( $m^2$ ) : 10.980  $m^2$ , NIB : 00625, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan print out, selanjutnya diberi tanda **T-10**;
11. Fotokopi Informasi Bidang Tanah, Penggunaan, Tipe Hak : kosong, luas ( $m^2$ ) : 23.270  $m^2$ , NIB : 00640, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan print out, selanjutnya diberi tanda **T-11**;
12. Fotokopi Informasi Data Layar 1.760064°S 103.541826°E Bidang Tanah, Penggunaan hutan, Tipe Hak : Hak Milik, luas ( $m^2$ ) :16060, NIB : 00620, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan print out, selanjutnya diberi tanda **T-12**;
13. Fotokopi Informasi Data Layar 1.759699°S 103.542186°E Bidang Tanah, Penggunaan Hutan, Tipe Hak : Hak Milik, luas ( $m^2$ ) 14560, NIB : 00637, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan print out, selanjutnya diberi tanda **T-13**;
14. Fotokopi Peta Kerja Pendaftaran Tanah Desa Sebapo, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan print out, selanjutnya diberi tanda **T-14**;
15. Fotokopi Peta Kerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2019 Desa Nagasari, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan print out, selanjutnya diberi tanda **T-15**;
16. Fotokopi Peta, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan print out, selanjutnya diberi tanda **T-16**;
17. Fotokopi Peta Tanah Milik Tergugat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan print out, selanjutnya diberi tanda **T-17**;

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 305 nama pemegang hak A. Samad. DH yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 28 Desember 2012, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda **T-18**;
19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00497 nama pemegang hak Ngatino yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 6 Juni 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-19**;
20. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Said A. Rahman Bin Said Muhamad Yusuf (Pihak Pertama) dan Sp. Zainabun (Pihak Kedua) tanggal 19 September 2007 beserta lampiran, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-20**;
21. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor : 8/2024, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-21**;
22. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-22**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah menghadirkan 9 (sembilan) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Lamisah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah kebun;
  - Bahwa tanah objek sengketa Penggugat dan Tergugat lokasinya di Desa Nagasari, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa tanah objek sengketa memiliki luas 100 (seratus) depo x 50 (lima puluh) depo, Saksi tidak mengetahui hitungan depo dalam sentimeter atau meter;
  - Batas-batas tanah sebagai berikut :
    - a. sebelah utara berbatas Dullah;
    - b. sebelah selatan saksi tidak mengingat;
    - c. sebelah timur berbatas dengan Raden Dollah Siginje;
    - d. sebelah barat saksi tidak mengingat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat yang menguasai tanah tersebut, Saksi tidak mengetahui bentuk penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat saat ini;
  - Bahwa tahun 2000 tanah itu masih dikuasai oleh bapak Saksi yang bernama H. Darsani, pada tahun 2002 H. Darsani menjual tanah kepada Tergugat;

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual H. Darsani kepada Tergugat dengan luas 100 (seratus) depo x 50 (lima puluh) depo;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan jual beli tanah antara H. Darsani dan Tergugat dan Tergugat tidak sebagai saksi dalam jual beli tanah antara H. Darsani dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat jual beli tanah antara H. Darsani dan Tergugat;
- Bahwa sebelum dijual tanah tersebut mempunyai surat segel, surat segel tanah tersebut yang mengeluarkan Cik Mat;
- Bahwa Saksi mengetahui Bapak Saksi yang bernama H. Darsani membeli tanah dari Cik Mat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan H. Darsani membeli tanah dari Cik Mat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama H. Darsani menguasai tanah tersebut;
- Bahwa selama H. Darsani membeli tanah tersebut, Saksi pernah ke tanah itu dan tidak melakukan aktivitas, Saksi mengetahui di atas tanah tersebut ada pohon karet dan tidak jauh ada tempat untuk mandi nenek saya;
- Bahwa ketika H. Darsani membeli tanah itu dari Cik Mat sudah ada pohon karet;
- Bahwa H. Darsani (orang tua Saksi) hingga saat ini beralamat di Desa Nagasari, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dan sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa H. Darsani tidak mempunyai tanah dekat dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi sudah dewasa ketika tanah itu dijual, H. Darsani (orang tua Saksi) meminta ijin kepada Saksi menjual tanah itu dan mengganti tanah itu karena kondisi tanah itu rawa-rawa, ketika hujan sering banjir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tanah yang dibeli untuk mengganti tanah yang sudah dijual karena urusan bapak Saksi;
- Bahwa hubungan sepupu antara Saksi dengan Penggugat, karena hubungan adik beradik ibu Penggugat dengan ibu Saksi, Ibu Penggugat bertempat tinggal di Desa Sebapo, Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Penggugat asli orang Desa Sebapo, Saksi tidak mengetahui Penggugat mempunyai tanah dekat dengan tanah yang dibeli H. Darsani dari Cik Mat;
- Bahwa sampai tahun 1989 Saksi tinggal di Desa Nagasari karena pada tahun 1989 Saksi sudah menikah dan setelah menikah pindah ke Jambi;

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas Desa Nagasari dengan Desa Sebapo, setahu Saksi sejak dahulu lokasi tanah objek perkara masuk wilayah Desa Nagasari;
  - Bahwa setelah tanah dibeli oleh Tergugat dikuasai seterusnya dan tidak melihat orang lain menguasai tanah tersebut;
  - Bahwa bukti T-1 Surat Jual Beli antara Cik Mat dan Saksi tetapi yang beli tanah itu sebenarnya adalah ayah Saksi (H. Darsani), yang bertandatangan dalam surat ini yaitu Cik Mat, H. Sulaiman adalah Kepala Kampung Desa Sebapo, Said Umar adalah bapak dari Penggugat. Tidak ada tandatangan ayah Saksi (H. Darsani) dalam surat ini (diperlihatkan dipersidangan);
  - Bahwa dibalik surat tulisan tangan terdapat surat keterangan tanah yang ada tanda tangan orang tua Saksi (H. Darsani) yang menjual tanah kepada Rambat;
  - Bahwa Saksi membenarkan tanah ini dibeli orang tua Saksi (H. Darsani) dari Cik Mat dan orang tua Saksi membuat surat ini, tanah ini untuk Saksi;
  - Bahwa orang tua Saksi (H. Darsani) membeli tanah tersebut dari Cik Mat pada tahun 1996 ketika Saksi berumur 1 (satu) tahun, akan tetapi diatasnamakan Saksi;
  - Bahwa selanjutnya orang tua Saksi (H. Darsani) telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui Tergugat melakukan transaksi pembayaran jual beli tanah secara lunas atau tidak kepada orang tua Saksi (H. Darsani);
  - Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan pada waktu proses jual beli tanah antara orang tua Saksi (H. Darsani) dengan Tergugat;
2. Saksi **Amit**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa 2 (dua) hari yang lalu Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat karena diceritakan oleh Rini yang merupakan anak dari Tergugat yang mengatakan Tergugat dikatakan mengambil kebunnya Penggugat dan Rini bertanya kepada Saksi apakah Saksi pernah memotong karet di tanah objek sengketa, dan Saksi menjawab pernah memotong karet di tanah tersebut;
  - Bahwa lokasi tanah yang dipermasalahkan di belakang rumah Saksi, akan tetapi tidak mengetahui luas tanah yang dipermasalahkan;
  - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah ketika dahulu mengerjakan tanah tersebut;

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dahulunya tanah kebun itu milik H. Darsani, akan tetapi Saksi tidak mengetahui asal H. Darsani memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dahulunya H. Darsani mempunyai tanah yang disengketakan karena Saksi meminta kerja memotong karet di tanah itu dari H. Darsani dengan sistem bagi hasil, yaitu 2 (dua) untuk saya dan 1 (satu) untuk H. Darsani;
- Bahwa Saksi memotong karet di tanah objek sengketa sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa pada saat Saksi memotong karet itu, batang karet itu ukuran ember dan sudah ada bekas deresan, Saksi tidak mengetahui sebelumnya siapa yang menderes karet itu;
- Bahwa Saksi berakhir menderes karet di tanah itu pada tahun 1990 karena kekurangan penghasilan dan meminta izin kepada H. Darsani keluar dari tanah itu untuk mencari penghasilan lebih;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada H. Darsani, sebelum 1987 siapa yang menderes ditanah itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun 1990 siapa yang melanjutkan menderes di tanah tersebut karena Saksi pindah kerja menderes karet okulasi di Desa Sukajaya;
- Bahwa dahulu batas tanah itu semua tanaman karet, dan salah satu batas tanah yaitu dahulu pemiliknya Sadio adalah orang tua Ngatino dan Jangning;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Said Umar yang merupakan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Penggugat yang berbatas dengan tanah itu dan Saksi kenal yang berbatas tanah itu yaitu tanah Sadio dan Jangning;
- Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu Saksi mencari ikan dan bertanya kepada Arman "Ini kebun siapa, bagus nian kebun ini" dan Arman menjawab "kebun Tergugat yang dibeli dari H. Darsani";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat membeli kebun dari H. Darsani;
- Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu Saksi ke tanah objek sengketa dan melihat di atas tanah itu ada tanaman sawit;
- Bahwa cara menentukan karet yang Saksi potong adalah milik H. Darsani ditandai dengan cat merah di setiap batang karet yang menandakan milik H. Darsani;
- Bahwa ada tandanya cat hijau dan cat kuning pada 2 (dua) kebun yang lain;

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1969, Saksi sendiri yang bekerja memotong karet di atas tanah objek sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak ketemu pada kebun-kebun yang lain yang menderes karet tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal Daromi dan Daromi adalah mantan Kepala Desa Sebapo, selama Saksi memotong karet, Saksi tidak pernah bertemu Daromi memotong karet;
  - Bahwa sejak Saksi memotong karet dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1990 tidak pernah bertemu Daromi memotong karet dan Saksi memotong karet tidak pernah bertemu orang karena daerah perbatasan banyak hutan semak belukar;
  - Bahwa Saksi mengetahui H. Darsani mempunyai tanah selain tanah yang saya kerjakan, dan ada 2 (dua) tempat salah satu kebun Holid dahulunya milik H.Darsani;
  - Bahwa sekarang tanah H. Darsani sudah dijual kepada Holid dan diteruskan digarap tanahnya oleh Irwan;
3. Saksi **Ngatino**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa permasalahan Tergugat dan Penggugat adalah sengketa lahan;
  - Bahwa tanah yang dipermasalahkan lokasinya di RT. 01 Desa Nagasari Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Saksi kurang mengetahui luas tanah yang dipermasalahkan;
  - Batas-batas tanah sebagai berikut :
    - a. sebelah timur berbatas Holid sekarang pemiliknya anaknya yang bernama Irwan;
    - b. sebelah barat berbatas dengan tanah Saksi;
    - c. sebelah utara Saksi lupa;
    - d. sebelah selatan berbatas dengan Samad atau dengan Husni Abdullah;
  - Bahwa ada tahun 1990 Saksi diajak orang tua memotong karet ke tanah milik orang tua Saksi yang berbatas dengan tanah yang dipermasalahkan, dan mengetahui tanah itu milik H. Darsani, akan tetapi Saksi tidak mengetahui darimana H. Darsani memperoleh tanah tersebut;
  - Bahwa kabar-kabar yang Saksi dengar Tergugat membeli tanah dari H. Darsani;
  - Bahwa Saksi memiliki tanah dekat dengan tanah sengketa, Saksi sekeluarga yang memotong karet di atas tanah milik Saksi yang berbatas dengan tanah yang dipermasalahkan;

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menderes karet H. Darsani dan saya jarang bertemu dengan H. Darsani;
- Bahwa dahulu Saksi melihat karet milik H. Darsani masih produktif dan ada bekas deres dibatang karet tersebut dan saya tidak mengetahui siapa yang menderes karet tersebut;
- Bahwa pohon karet H. Darsani yang berbatas dengan tanah Saksi dengan tanda cat merah sedangkan milik Saksi setiap perbatasan dengan menggunakan cat biru pada setiap pohon karet;
- Bahwa tidak ada batas alam di lokasi kebun tersebut, hanya diberikan tanda cat, semasa H. Darsani masih sehat yang membuat tanda batas dengan cat merah tersebut;
- Bahwa apabila cat sudah pudar di cat kembali di pohon karet tersebut ada 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali cat dalam setahun;
- Bahwa sejak Saksi diajak orangtua ke kebun dan melihat H. Darsani merintis perbatasan dengan membuat cat merah di setiap pohon karetnya;
- Bahwa sejak dari lahir Saksi tinggal di Desa Nagasari, Saksi kurang mengetahui batas wilayah Desa Nagasari dengan Desa Sebapo;
- Bahwa Kebun Saksi yang berbatasan dengan tanah objek sengketa, saat ini adalah milik orang tua Saksi yang dihibahkan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui di sekitaran objek sengketa ada sungai. Sungai yang asli sudah dipindah, pemilik lahan milik Saksi sendiri yang memindahkan aliran sungainya dan pemilik lahan Tergugat, dia sendiri yang merubah Sungai itu;
- Bahwa tidak berbarengan antara Saksi, Tergugat dan pemilik yang lahan lain untuk perubahan sungai itu dan Tergugat melakukan steking tahun 2021 atau tahun 2022 untuk perubahan sungai itu;
- Bahwa tahun 1990 bentuk sungai masih berliku-liku dan daerah disitu rentan banjir pada saat hari hujan;
- Bahwa dahulu debit air banjir sebatas lutut di dekat objek sengketa tersebut dan sekarang sudah ada perubahan Sungai dibuat lurus, dan tidak berkelok-kelok tidak pernah banjir;
- Bahwa pada waktu mengerjakan kebun milik Saksi sendiri, dan melihat tidak ada orang lain selain H. Darsani dan Tergugat mengerjakan tanah objek sengketa;
- Bahwa sebelum ditanami sawit di atas tanah objek sengketa ditanami pohon karet, Saksi melihat Tergugat yang melakukan pergantian tanaman karet menjadi tanaman sawit diatas tanah objek sengketa;

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan ketika Tergugat yang melakukan pergantian tanaman karet menjadi tanaman sawit di atas tanah objek sengketa;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Said Umar (ayah kandung Penggugat), tetapi Saksi kurang mengetahui Said Umar mempunyai posisi jabatan sebagai mangku di desa;
  - Bahwa Saksi kurang mengetahui Said Umar mempunyai tanah di daerah Desa Sebapo maupun di daerah Desa Nagasari;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar program pembuatan perumahan di areal yang berdekatan dengan objek yang dipermasalahkan, namun Saksi tidak mengetahui ada perintisan untuk program pembuatan perumahan tersebut;
4. Saksi **Suparyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah yang berlokasi di Desa Nagasari RT.01 Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipermasalahkan dan tidak mengetahui untuk keseluruhan batas-batas tanah yang dipermasalahkan;
  - Bahwa batas tanah yang dipermasalahkan sebelah barat berbatas dengan tanah Saksi, sedangkan batas tanah yang dipermasalahkan pada sebelah timur, selatan, utara Saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa pemilik tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah Tergugat, karena Saksi mendengar cerita bahwa Tergugat membeli tanah dari H. Darsani;
  - Bahwa mendengar cerita pada tahun 2002 Tergugat membeli tanah dari H. Darsani;
  - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat membeli tanah dengan harga berapa dari H. Darsani dan tidak mengetahui luas tanah yang dibeli Tergugat dari H. Darsani;
  - Bahwa sebelum dibeli Tergugat pada tahun 2002, tanah objek sengketa merupakan milik H. Darsani, Saksi mengetahui dari cerita orang tua Saksi;
  - Bahwa tanah Saksi yang berbatasan sebelah barat, sampai dengan sekarang masih tanah Saksi dan di atasnya ditanami sawit, asal tanah milik Saksi yaitu dari hibah orang tua;
  - Bahwa Saksi mengetahui untuk saat ini tanah yang dibeli Tergugat di atas tanahnya berupa tanaman sawit, yang ditanam rentang waktu 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun sejak dibeli oleh Tergugat pada tahun 2002;

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditanam sawit, di atas tanah itu terdapat pohon karet dan pohon-pohon liar;
- Bahwa pada tahun 2002 sampai dengan sekarang yang menguasai tanah adalah Tergugat dan Saksi pernah bertemu Tergugat di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi bertemu Rambat di atas tanah objek sengketa, Saksi bertemu Tergugat pada saat sedang menebas di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa bentuk penguasaan Tergugat sejak tahun 2002 sampai dengan sebelum ditanami sawit yaitu merawat, menebas dan menyulami karet;
- Bahwa Saksi ketahui Ardiansyah yang menderes karet diatas tanah objek sengketa sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat mempunyai tanah di sekitar itu;
- Bahwa Tanah Saksi masuk wilayah Desa Nagasari dan Saksi mengetahui tanah objek yang dipermasalahkan masuk wilayah Desa Nagasari;
- Bahwa kebun orang tua Saksi yang berbatasan dengan kebun Dullah Senter, yang mana Kebun orang tua Saksi masuk wilayah Desa Nagasari sedangkan Kebun Dullah Senter masuk wilayah Desa Sebao;
- Bahwa di dekat tanah Saksi ada sungai buatan, yang terletak barat dengan tanah objek sengketa. Saksi mengetahui dibuat sungai itu pada waktu Tergugat steking tanahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek yang dipermasalahkan masuk wilayah Desa Nagasari sewaktu membuat sporadik Tergugat pada tahun 2022, Saksi tanda tangan sebagai batas tanah dalam sporadik atas nama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau menemui orang lain di atas tanah objek sengketa, selain H. Darsani dan Tergugat;
- Bahwa Saksi membenarkan tanggal 16 Juni 2023 yang tertera sesuai dengan Saksi tandatangani dalam bukti T-2;
- Bahwa Saksi membenarkan sertifikat atas nama Saksi dalam bukti T-3;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut bermasalah di kampung karena Penggugat datang ke rumah Saksi dan Penggugat menanyakan apakah benar batas tanah Tergugat dengan tanah Saksi dan Saksi mengatakan benar batas tanah Saksi dengan tanah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat datang ke rumah Saksi, pada saat datang Penggugat tidak ada menunjukkan surat-surat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi lahir di Nagasari tahun 1982, Saksi mengenal Lamisah yang merupakan anak dari H. Darsani;

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Ardani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mempunyai tanah di sekitar tanah objek sengketa, yang mana tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah Saksi;
  - Bahwa tanah objek sengketa dan tanah Saksi lokasinya di RT. 01 Dusun Taruna Desa Nagasari, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, tanah Saksi berbatasan dengan tanah objek sengketa sebelah timur;
  - Bahwa Saksi sering pergi ke kebun milik Saksi, yang mana Saksi mengetahui Ardiansyah, Bahtiar, Subhan pernah bekerja menderes di tanah Tergugat;
  - Bahwa Tergugat yang memerintahkan Ardiansyah, Bahtiar, Subhan menderes karet di tanah Tergugat;
  - Bahwa sejak tahun 2000 Tergugat memiliki tanah tersebut, dahulu tanah objek sengketa milik H. Darsani;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan H. Darsani memperoleh tanah tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui H. Darsani memperoleh tanah dari siapa;
  - Bahwa Saksi kenal Lamisah dan Lamisah anak dari H. Darsani;
  - Bahwa Saksi mengetahui sertifikat sebagai bukti T-18 dan sertifikat itu atas nama orang tua Saksi yang bernama Abdul Samad;
  - Bahwa setahu saksi tahun 1992 tanah itu milik H. Darsani turun ke Tergugat dan tidak pernah mendengar permasalahan orang lain mengaku tanah tersebut;
6. Saksi **Ardiansyah AS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa permasalahan tanah antara Tergugat dan Said Abu Bakar;
  - Bahwa tanah yang dipermasalahkan lokasinya di Desa Nagasari RT.01 Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipermasalahkan,
  - Bahwa batas tanah objek sengketa ada berbatas dengan tanah orang tua Saksi dan selebihnya Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;
  - Bahwa nama orang tua Saksi adalah Abdul Samad, tanah orang tua Saksi yang bernama Abdul Samad dengan luas 1,8 (satu koma delapan) hektar;
  - Bahwa sebelah kiri tanah Abdul Samad berbatas dengan tanah objek sengketa dan Saksi tidak mengetahui arah mata angin;
  - Bahwa panjang tanah yang berbatas dengan tanah orang tua Saksi memiliki ukuran 100 (seratus) meter;

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah yang dipermasalahkan ini adalah Tergugat, sebelum Saksi dihadirkan sebagai saksi belum mengetahui dan Rini anak dari Tergugat datang ke rumah dan menyampaikan kepada Saksi, bahwa tanah itu milik Tergugat;
- Bahwa Rini menyampaikan kepada Saksi, Rambat membeli tanah dari H. Darsani, tidak ada memberitahukan kepada Saksi mengenai kapan Rambat membeli tanah dari H. Darsani;
- Bahwa tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 Saksi beraktivitas menyadap karet diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tidak ada orang lain masuk ke tanah itu selain Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang menyuruh Saksi menyadap karet diatas tanah objek sengketa karena Saksi meminta kepada Tergugat untuk menyadap karet di tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi tidak bisa menghitung pohon karet yang disadap dan Saksi mengetahui pendapatan hasil karet dengan jumlah 10 (sepuluh) kilogram, dan uang penjualan karet sejumlah Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembagiannya hasilnya yaitu Saksi mendapat 2 (dua) bagian dan Tergugat mendapatkan 1 (satu) bagian, 1 (satu) minggu sekali Saksi menyeter pembagian dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Daromi, ketika Saksi menyadap karet tidak pernah bertemu dengan Daromi di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa ada tanda batas antara pohon karet kebun orang tua Saksi dengan tempat Saksi sadap karet milik Tergugat yaitu sungai, lebar sungai ukuran 4 (empat) meter yang menjadi pemisah atau batas antara kebun karet orang tua Saksi dengan kebun karet Tergugat;
- Bahwa bagian tanah Saksi keseluruhannya batasnya sungai dengan tanah Rambat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui sungai itu dari mana sampai kemana;
- Bahwa orang tua Saksi yang bernama Abdul Samad membeli tanah dari Fatona, yang mana tanah orang tua Saksi sudah ada sertipikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tandatangan batas dalam pembuatan sertipikat tanah orang tua Saksi karena merupakan urusan orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui H. Darsani memperoleh tanah dari siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah tahun 2004 siapa orang yang menderes di tanah tersebut, karena setelah tahun 2004 Saksi tidak pernah ke lokasi tanah sengketa;

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **Muhammad Ali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada permasalahan tanah antara Tergugat dengan Penggugat;
  - Bahwa tanah yang dipermasalahkan lokasinya di Desa Nagasari RT. 01, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dengan luas 2,3 (dua koma tiga) hektar atau 2,4 (dua koma empat) hektar;
  - Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan sebagai berikut :
    - a. sebelah timur berbatas dengan Holid;
    - b. sebelah barat berbatas dengan Ngatino;
    - c. sebelah utara berbatas dengan Sungai;
    - d. sebelah Selatan berbatas dengan Samad;
  - Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Rambat (Tergugat), Rambat memperoleh tanah dari orang tua Saksi yang bernama H. Darsani pada tahun 2000;
  - Bahwa orang tua Saksi yang bernama H. Darsani membeli tanah dari Cik Aman pada tahun 1966, sejak dibeli tanah tersebut digunakan untuk pohon karet;
  - Bahwa dahulunya Cik Aman tinggal di Desa Nagasari kemudian pindah dan tidak mengetahui kemana pindahnya;
  - Bahwa setelah tanah tersebut dijual kepada Tergugat, Tergugat menyuruh Saksi untuk steking, kemudian Saksi menyuruh anggota menggunakan alat berat, di lokasi tanah yang disengketakan ada rawa dan aliran sungai di tengah kebun dan kemudian diluruskan, yang mana steking tersebut dilakukan 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa pada saat melakukan steking dengan batas-batas sepadan, tanah sudah dikelola dan tinggalah yang menjadi rawa berserta semak tersebut;
  - Bahwa awalnya sungai itu di tengah-tengah kebun karena dangkal banyak kayu dan berbelok-belok menjadi aliran air berputar kemudian terpaksa diluruskan sungai tersebut;
  - Bahwa batas seberang sungai itu wilayah Desa Sebapo dan seberang sungai di wilayah Desa Nagasari;
  - Bahwa tidak ada penetapan resmi dari pemerintah mengenai batas antara Desa Nagasari dan Desa Sebapo dan hanya ada batas alam berupa sungai;
  - Bahwa Lamisah merupakan kakak kandung Saksi dan Lamisah merupakan anak tertua. Saksi merupakan 6 (enam) bersaudara dan Saksi adalah anak nomor 5 (lima) dari 6 (enam) bersaudara;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli antara H. Darsani dan Cik Aman hanya mendengar cerita orang tua dahulu;

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi membeli tanah itu untuk atas nama kakak Saksi yang bernama Lamisah;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa dahulu dengan batas-batas sekarang masih sama, pemilik-pemilik batas tanah juga masih orang yang sama;
- Bahwa sewaktu orang tua Saksi masih menguasai tanah itu, orang tua Saksi menyuruh orang lain yang bernama Hamid menyadap karet;
- Bahwa pengelolaan batas dengan membuat cat merah dilakukan orang tua Saksi, yaitu dilakukan 4 (empat) kali atau 5 (lima) kali dalam setahun;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Penggugat dengan luas 10 (sepuluh) hektar, karena Penggugat pernah bermasalah tanah dengan Jangning karena Penggugat kehilangan tanahnya seluas 2 (dua) hektar
- Bahwa Penggugat pernah mengajak Saksi menemui Dullah Senter ternyata sampai disana kebun Jangning (anak Dullah Senter) sudah dijual kepada PT Trona. Selanjutnya Penggugat datang dan meminta tolong kepada Saksi mencari orang untuk mengukur dan akhirnya turun ke lapangan dan diukur ulang, yang hadir antara lain pihak PT Trona, Saksi, Jangning dan Penggugat;
- Bahwa pihak PT Trona ada melakukan pengukuran dan pihak dari Saksi juga ada melakukan pengukuran, pada Juni 2022;
- Bahwa dilakukan semacam mediasi tapi pihak Penggugat tidak memiliki Saksi dan bertemulah angka pengukuran 12 (dua belas) hektar tapi tidak ada saksi dan pihak PTSL melakukan pengukuran dengan penunjukan Penggugat dengan hasil pengukuran 10 (sepuluh) hektar. Pada waktu itu Saksi menanyakan "ukuran di sini dan ukuran 10 (sepuluh) hektar, siapa yang menunjukkan?", Penggugat mengatakan "itu salah", sedangkan Penggugat sendiri yang melakukan penunjukan pengukuran dan batas milik Jangning akan tetapi milik Jangning sudah dijual, kemudian Penggugat menanyakan kepada Saksi, "kau pernah berkayu disitu dekat tanah Dullah Senter", tapi batas-batas sudah hilang karena sudah dijual;
- Bahwa pengukuran tanah luas 12 (dua belas) hektar surat yang dibuat sporadik, sedangkan pengukuran tanah luas 10 (sepuluh) hektar pada waktu program PTSL untuk sertipikat tahun 2022;
- Bahwa waktu pengukuran yang hadir sebelum pembuatan sporadik yaitu Sekdes, Arsyad dan Penggugat;
- Bahwa pengukuran 10 (sepuluh) hektar yang hadir petugas pengukuran dari pemerintah dan atas penunjukan batas oleh Penggugat;

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Jangning, Kebun Penggugat berada posisi di bawah dan kebun Jangning berada posisi di atas;
  - Bahwa tanah Jangning dan tanah Tergugat ada pemisahannya Sungai, sedangkan tanah Jangning dan tanah Penggugat berdekatan atau menyatu dengan Posisi tanah Jangning bagian atas dari tanah Penggugat;
  - Bahwa tanah Dullah Senter dengan tanah Penggugat itu berdekatan dan 1 (satu) hamparan;
  - Bahwa tidak pernah sengketa tanah antara Jangning dengan orang tua Saksi yang saat ini menjadi tanah objek sengketa, sebab Kebun orang tua Saksi dengan kebun Jangning jaraknya jauh;
  - Bahwa sewaktu Saksi membuat batas dengan cat di kebun orang tua, Saksi tidak pernah ketemu dengan batas kebun Penggugat karena pembatasnya adalah sungai;
  - Bahwa sewaktu Saksi steking tanah Tergugat dan melihat kondisi tanah sekitarnya di seberang sungai sudah steking yang dahulunya tanah Penggugat yang telah dijual kepada pihak Trona;
  - Bahwa kondisi tanah Tergugat sewaktu dilakukan steking masih ada pohon karet;
  - Bahwa Saksi membenarkan surat hibah yang Saksi maksud dalam bukti P-2 dan ada tandatangan orang tua Saksi dalam surat hibah ini;
  - Bahwa Saksi membenarkan tanah yang dihibahkan adalah tanah seluas 10 (sepuluh) hektar;
  - Bahwa Saksi membenarkan tanah objek sengketa termasuk hibah untuk Lamisah;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menguasai tanah ini;
  - Bahwa tidak orang lain memperlmasalahkan atau protes ketika orang tua Saksi menjual tanah tersebut kepada Tergugat;
8. Saksi **Holid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa tanah yang dipermasalahkan lokasinya di Desa Nagasari RT. 01, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah dan batas-batas tanah yang dipermasalahkan tersebut, Saksi hanya mengetahui batas tanah itu dengan sungai lama dengan tanah Saksi, yang mana tanah Saksi berbatas dengan tanah Tergugat sebelah timur;

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejarah tanah Tergugat ini dahulunya tanah milik H. Darsani, Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat membeli tanah dari H. Darsani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui H. Darsani dapat tanah dari siapa;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat sebagai saksi ketika Tergugat membeli tanah;
- Bahwa setelah Tergugat membeli tanah, tidak pernah Saksi dipekerjakan diatas tanah itu, setelah dibeli tanah itu oleh Tergugat, terdapat tanaman pohon karet di atas tanah tersebut;
- Bahwa setelah tanah itu dibeli Tergugat, kemudian Tergugat merubah tanaman pohon karet menjadi tanaman pohon sawit, 2 (dua) tahun yang lalu tanaman sawit itu ditanam di atas tanah;
- Bahwa Tergugat ada menemui Saksi untuk melakukan steking kebun dan membuat sungai baru;
- Bahwa dahulunya 1 (satu) hamparan antara kebun Saksi dengan kebun Tergugat, dan saat di steking baru dibuat sungai sebagai pembatas antara kebun Saksi dan kebun Tergugat;
- Bahwa cerita orang tua dahulu batasnya sungai antara Desa Nagasari dan Desa Sebapo;
- Bahwa tidak ada resmi dari Bupati mengenai penetapan batas antara Desa Nagasari dan Desa Sebapo;
- Bahwa pada waktu masa tanaman pohon karet, tanah Saksi dan tanah Tergugat masih berdekatan, setelah pergantian tanaman pohon karet menjadi tanaman sawit, kondisi batasnya ada sungai;
- Bahwa batas tanah Desa Sebapo dan tanah Desa Nagasari berdasarkan pemiliknya orang Desa Sebapo oleh karena itu tanah itu masuk Desa Sebapo dan pemiliknya orang Desa Nagasari oleh karena itu tanah itu masuk Desa Nagasari;
- Bahwa tahun 1973 Saksi ikut Said Umar memotong karet dibagian belakang dengan batas kebun Wak Hasyim, Saksi bekerja dengan Said Umar selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saya Said Umar memperkerjakan 30 (tiga puluh) orang sampai 40 (empat puluh) orang sebagai tukang potong karet
- Bahwa sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1980 Saksi bekerja dengan H. Darsani, di kebun H. Darsani yang lokasinya di Pal 26;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggarap di kebun Tergugat, kondisi tanah Saksi dan tanah Tergugat sebelum steking sering banjir, setelah di steking dibuat sungai, banjirnya tidak seberapa dan 1 (satu) hari langsung kering;

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **Zainabun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli sebidang tanah lokasinya di Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi pernah mengelola tanah itu dan sekarang yang mengelola tanah itu Hamid menantu Saksi bersama anak Saksi bernama Hasmizar;
- Bahwa Saksi tahu surat hibah Said Umar dan Penggugat, Saksi pernah melihat surat ini (bukti P-2) ketika membeli tanah itu dan diperlihatkan surat tersebut;
- Bahwa Said Rahman anak dari Said Yusuf (adik Penggugat) yang memperlihatkan surat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Said Rahman seluas 4 (empat) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui T-20 yang merupakan Surat jual beli tanah antara Saksi dengan Said Rahman pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi ingat tahun 2007 membeli tanah itu karena Saksi habis menyetor untuk naik haji dan kemudian masih ada uang sisa sehingga Saksi membeli tanah tersebut untuk menambah penghasilan Saksi;
- Bahwa saat Saksi membeli tanah dari Said Rahman dan mengatakan kepada Said Rahman, tolong beri tahu kepada Penggugat, dan meminta tolong ahli waris keluarga Said Rahman untuk tandatangan;
- Bahwa surat jual beli tanah tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan saksi serta adik beradik Penggugat;
- Bahwa waktu Saksi membeli tanah itu sudah terdapat kebun getah karet;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa, yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari gambar dan batas-batas objek perkara sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut, telah didapat hasil dari pemeriksaan setempat, yang dapat menjadi pedoman bagi Majelis Hakim dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya, pada persidangan tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Error in Objecto;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan penggugat Gugatan Kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat mendalilkan dasar kepemilikan dari tanah objek sengketa adalah Pemberian dari Orang Tua Penggugat (Said Umar), akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan kapan orang tua Penggugat memberikan tanah objek sengketa kepada Penggugat, dasar kepemilikan dari Orang Tua Penggugat terhadap tanah objek sengketa dan penguasaan orang tua Penggugat atas tanah objek sengketa, oleh karena tidak adanya kejelasan akan hal-hal tersebut, menyebabkan Gugatan Penggugat tidak jelas / Kabur (*obscur libel*) dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan terhadap tanah milik Penggugat telah dipecah-pecah menjadi atas nama anak-anak Penggugat, yaitu tanah Suraya dengan luas 25.000 m<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor 02297/Sebapo tanggal 31 Desember 2021, tanah Said Achmad Effendi dengan luas 25.000 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 02298 tanggal 31 Desember 2021 dan tanah Said Achmad Taufik dengan luas 20.906 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 02299 tanggal 31 Desember 2021. Akan tetapi terhadap tanah yang menjadi objek sengketa yang diklaim seluas ± 24.692 m<sup>2</sup>, yang merupakan Pecahan dari hamparan tanah yang sama, namun tidak ada batas-batasnya yang bersinggungan dengan Pecahannya, (Suraya, Said Achmad Effendi, dan Said Achmad Taufik). Padahal, jika tanah tersebut berasal dari 1 (satu) hamparan, maka semestinya harus ada batas tanah yang berbatasan dengan pecahan lainnya, **dan oleh karena objek tanah yang diklaim tidak ada yang berbatasan dengan tanah yang menjadi pecahan (Sertipikat Hak Milik Nomor 02297, Nomor 02298, dan Nomor 02299)**, menyebabkan Gugatan Penggugat Kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah membantahnya pada Replik Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menolak dalil eksepsi Gugatan Kabur, dimana dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dimana Tergugat dalam membaca dan memahami Gugatan Penggugat tidak secara keseluruhan. Selanjutnya, antara Posita dan petitum tanah aquo yang dikuasai oleh Tergugat di dalam gugatan Penggugat tidak adanya perbedaan (sama), dimana yang menjadi objek gugatan ini adalah tanah sisa dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang (Sporadik) tertanggal 10 April 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Sebao dan Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung. Tanah tersebut diperoleh Penggugat sebagai pemberian dari orang tua Penggugat (Said Umar) 24.629 m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpedoman pada persyaratan mengenai isi gugatan yang dapat ditemukan pada Pasal 8 angka 3 RV, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

- 1) Identitas dari para pihak;
  - 2) Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau *posita*; dan
  - 3) Tuntutan atau petitum;
- (vide, Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, halaman 49-51);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dari Penggugat, menurut Majelis Hakim, Penggugat telah mencantumkan identitas dari para pihak pada gugatan penggugat yaitu terdapat identitas jelas Penggugat, dan Tergugat beserta dengan alamatnya yang jelas, sebagaimana dibuktikan pada relaas panggilan sidang yang diterima oleh Para Pihak, dan Para Pihak secara nyata menghadiri persidangan pada perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa pada posita surat gugatan Penggugat juga telah menyebutkan alasan-alasan pengajuan gugatan (*fundamentum petendi*), yaitu perbuatan melawan hukum atas tindakan Tergugat yang melakukan penguasaan pada sebidang tanah, yang menurut Penggugat adalah hak milik dari Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bari Penggugat, dan oleh karenanya para Penggugat mengajukan petitum-petitum dalam gugatannya, dengan demikian, menurut Majelis Hakim, telah memenuhi syarat formil tentang isi dari suatu gugatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum masuk ke dalam pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai letak tanah objek perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa, sebagaimana bukti P-3 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Said Abu Bakar yang dikeluarkan tanggal 10 April 2017 dengan luas sisa 24.629 (dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan) meter persegi, terletak di **RT. 01, Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi**;

Menimbang, bahwa di sisi lain, Tergugat membantah dalil tersebut dan menyatakan bahwa berdasarkan bukti T-2 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Rambat yang dikeluarkan tanggal 16 Juni 2023 dengan luas 23.273 (dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga) meter persegi, terletak di **RT. 01, Desa Nagasari, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a-quo* berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak *in casu* tanah objek sengketa dan harus dipastikan dimana letak tanah objek sengketa tersebut, sehingga Majelis Hakim juga telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada persidangan hari Jumat tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan persidangan Pemeriksaan Setempat tersebut, diperoleh fakta bahwa Tanah Objek Sengketa sebagaimana didalilkan oleh para pihak berada pada satu hamparan tanah yang sama, namun menurut Penggugat tanah objek sengketa adalah termasuk dalam wilayah administrasi Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan menurut Tergugat masuk dalam wilayah administrasi Desa Nagasari, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa terkait perbedaan letak wilayah administrasi tersebut, Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu Saksi Daromi selaku mantan Kepala Desa Sebapo dan Saksi yang dihadirkan Tergugat yaitu Saksi Muhammad Ali dan Saksi Holid, pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat tanda batas yang menunjukkan batas wilayah antara Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dan Desa Nagasari, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, namun keduanya menyatakan bahwa Desa Sebapo dan Desa Nagasari letaknya bersebelahan;

Halaman 49 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, telah mengatur bahwa *“batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota”*. Berdasarkan ketentuan tersebut, mengenai batas wilayah administrasi desa haruslah ditentukan dalam suatu peta yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota. Terhadap aturan ini, baik Penggugat maupun Tergugat, ternyata tidak dapat membuktikan adanya (i) peta Desa Sebao maupun peta Desa Nagasari, yang menentukan batas wilayah antara Desa Sebao maupun Desa Nagasari, maupun (ii) Peraturan Bupati Muaro Jambi mengenai batas dari kedua wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat bahwa benar objek sengketa berada di Desa Sebao, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Penggugat telah mengajukan bukti P-10 berupa cek plot yang merupakan hasil tangkapan gambar (*screenshot*) dan P-12 berupa fotokopi sket gambar tanah objek sengketa, guna menguatkan dalil bahwa benar tanah objek sengketa berada pada wilayah administrasi Desa Sebao, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya bahwa benar objek sengketa berada di Desa Nagasari, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi mengajukan bukti surat T-14 berupa *printout* Peta Kerja Pendaftaran Tanah Desa Sebao, T-15 berupa *print out* Peta Kerja Pendaftaran Tanah Desa Nagasari dan T-17 berupa *print out* Peta Tanah milik Tergugat. Terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya berupa *print-out* dan bukanlah merupakan peta yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Muaro Jambi, sehingga tidak dapat dijadikan acuan mengenai batas wilayah desa atau kelurahan sehingga bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tersebut, maka Pengadilan tidak dapat menentukan batas-batas wilayah suatu desa atau kelurahan tanpa adanya bukti yang mendukung untuk itu yaitu

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa peta penegasan batas wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa suatu perkara perdata pada pokoknya diajukan untuk mengakhiri suatu sengketa, dan pada akhirnya berujung pada pelaksanaan putusan (eksekusi) yang mengakhiri sengketa itu sendiri. **Dalam hal objek sengketa adalah benda tidak bergerak khususnya sebidang tanah, maka haruslah jelas terlebih dahulu mengenai letak tanah objek sengketa, barulah selanjutnya dapat ditentukan mengenai status kepemilikannya, sehingga putusan tersebut nantinya sungguh-sungguh dapat dilaksanakan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena letak tanah objek sengketa dalam perkara *a-quo* tidak dapat dipastikan atau tidak dapat ditentukan, apakah benar terletak di Desa Sebao, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi atau sebaliknya, terletak di Desa Nagasari, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, maka tanah objek sengketa menjadi kabur (*obscuur*) dan demi hukum, gugatan Penggugat juga harus dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan kabur (*Obscuur Libel*) adalah beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*Obscuur Libel*) telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi eksepsi selain dan selebihnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat telah dikabulkan dan gugatan Penggugat telah dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*) maka beralasan pula untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*), Undang-Undang Nomor

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H. dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.

### Perincian biaya :

- |                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | : Rp | 75.000,00 |

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |      |                 |
|--|------|-----------------|
| 3. Biaya Panggilan                                 | : Rp | 36.000,00       |
| 4. PNPB Panggilan                                  | : Rp | 20.000,00       |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat                      | : Rp | 2.000.000,00    |
| 6. Biaya PNPB PS                                   | : Rp | 10.000,00       |
| 7. Materai   | : Rp | 10.000,00       |
| 8. Redaksi   | : Rp | 10.000,00       |
| Jumlah   |      | Rp 2.191.000,00 |
| (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |      |                 |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)